



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemoho, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA WGP tanggal 13 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/IV/2013 tanggal xxxx 2013;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten sumba Timur dan sejak tanggal 13 Mei 2016 termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Termohon melarang Pemohon keluar rumah dan harus selalu berada di samping termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orang tua pemohon;
 - c. Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
 - d. Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan termohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Mei 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai pencatat Nikah (PPN) di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Waingapu berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx6/03/IV/2013 tanggal xxx 2013, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. Nxxx, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai orang tua angkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak angkat dari saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di selama 2 tahun;
 - Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumahnya saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon pencemburu, Termohon melarang Pemohon keluar rumah dan melarang Pemohon memberikan uang kepada orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2016 setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon langsung meninggalkan termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Txxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di selama 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun ssebentar, setelah itu antara pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menghina orang tua Pemohon, Termohon mempunyai sifat cemburu, melarang Pemohon keluar rumah, Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan melarang pemohon untuk memberikan uang kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Mei 2016;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2013 tanggal xxxx 2013, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxx 2013;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Termohon melarang Pemohon keluar rumah dan harus selalu berada di samping termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orang tua pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- d. Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan termohon sudah sepakat untuk bercerai;
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan telah aslinyaa. Isinya menjelaskan tentang telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat serta didengar sendiri oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxx 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kota Waingapu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon pencemburu, Termohon melarang Pemohon keluar rumah, tidak menghargai orang tua Pemohon, dan Termohon melarang Pemohon memberikang uang kepada orangtuanya;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, ditambah dengan pulangnya Pemohon ke rumah orang tuanya, maka bertambah pula tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dari kedua belah pihak, karena sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri karena masing-masing tinggal di rumah orangtuanya, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan berdasarkan bukti P, perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat perkawinan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan dan mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1437 H oleh kami **Drs. RAHMAT, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I** dan **FARIDA LATIF, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD SIDIK.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, S.H.I.

Drs. RAHMAT, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

FARIDA LATIF, S.H.I.

PANITERA

MUHAMAD SIDIK

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	150.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000</u>

Jumlah Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)